



**PUTUSAN**

**Nomor 3754/Pdt.G/2017/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Tangerang selatan, selanjutnya telah memberikan kuasa khusus kepada Andi Tanrie Peppang Moeis, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Tanrie Moeis & Partners, yang beralamat di Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2017, sebagai "**Penggugat**";

**melawan**

**Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Tangerang selatan, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor: 3754/Pdt.G/2017/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2002 (25 Dzulhijah 1422 ), telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama Kecamatan Ciputat sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. \*\*\*/\*\*\*/III/2002 tanggal 09 Maret 2002. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT selama ini menempati rumah TERGUGAT yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama dan beralamat di Tangerang selatan, Banten, hal ini dapat dibuktikan dengan dibuatkannya KTP atas nama PENGUGAT maupun Kartu Tanda Penduduk(KTP) atas nama TERGUGAT serta diterbitkannya Kartu Keluarga tanggal 10 Maret 2014 oleh Camat Ciputat Timur, Tangerang Selatan atas nama Kepala Keluarga : #####
  3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berjalan baik dan harmonis;
  4. Bahwa dari hasil Perkawinan PENGUGAT DAN TERGUGAT , pada tanggal 05 Januari Tahun 2003 , lahir seorang anak Perempuan bernama #####, tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor :\*\*\*\*\*/\*\*\*/JS/2003 yang dikeluarkan oleh Suku dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dan saat ini telah berumur Empat Belas Tahun;
  5. Bahwa Perubahan perilaku TERGUGAT mulai terjadi sejak tahun Keempat Perkawinan, dimana TERGUGAT sering bertindak kasar kepada PENGUGAT dan sangat tempramental terhadap apapun yang tidak berkenaan dengan perasaan TERGUGAT sehingga seringkali menimbulkan perselisihan diantara PENGUGAT DAN TERGUGAT;
  6. Bahwa TERGUGAT dalam setiap perselisihan dan perbedaan Pendapat dengan PENGUGAT sangat temperamental, melakukan tindak kekerasan, Memukul PENGUGAT dengan benda benda keras seperti gagang sapu, Bahkan mengancam PENGUGAT dengan benda tajam Pisau dan Celurit, mengurung TERGUGAT dalam kamar yang dalam keadaan terkunci sembari melakukan ancaman dengan benda tajam. Namun ketika itu tidak ada keberanian dari pihak PENGUGAT untuk melaporkan kepada pihak berwajib kerana selain kerana tidak mengerti

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor: 3754/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juga takut akan menambah buruk keadaan dan masih ingin menjaga nama baik TERGUGAT dan keluarga sehingga tidak ada bukti outentik;
7. Bahwa yang sangat mengkhawatirkan PENGUGAT adalah semua dilakukan didalam dirumah yang sepi kerana hanya ada PENGUGAT DAN TERGUGAT serta Anak PENGUGAT DAN TERGUGAT kerana kondisi TERGUGAT yang sangat Tertutup dari keluarga lainnya;
  8. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat PENGUGAT, namun upaya tersebut tidak berhasil; Bahkan TERGUGAT dan Orang Tua TERGUGAT telah datang kepada keluarga PENGUGAT dengan maksud menyelesaikan permasalahan antara PENGUGAT DAN TERGUGAT, namun bukannya menyelesaikan permasalahan, yang terjadi justru Orang Tua TERGUGAT mengfitnah PENGUGAT mengatakan kepada keluarga PENGUGAT bahwa PENGUGAT meninggalkan rumah disebabkan adanya orang ke tiga (Laki-laki lain) sehingga perselisihan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT masih saja terus terjadi;
  9. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana PENGUGAT uraikan pada butir 6 diatas, semata-mata PENGUGAT lakukan untuk berupaya mempertahankan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah berlangsung selama  $\pm$  15 (Lima belas tahun);
  10. Bahwa Perlakuan kasar TERGUGAT membuat PENGUGAT sangat takut, trauma dan selalu merasa Khawatir dan terancam, sehingga demi ketentraman dan rasa aman PENGUGAT, menghindari tindakan kekerasan dan ancaman dari TERGUGAT yang dapat mengancam Jiwa dan Raga PENGUGAT sehingga puncaknya pada Bulan Mei 2017 PENGUGAT meninggalkan Rumah TERGUGAT kembali kerumah Keluarga PENGUGAT;
  11. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka untuk keamanan dan ketentraman PENGUGAT tidak ada pilihan lain bagi PENGUGAT

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor: 3754/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai;
12. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah PENGUGAT bicarakan dengan TERGUGAT dan telah pula diketahui dan dikonsultasikan dengan oleh keluarga besar masing-masing PENGUGAT DAN TERGUGAT;
13. Bahwa untuk KEPENTINGAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, yaitu JANNY PERMATA ASRI, PENGUGAT memohon demi untuk kepentingan perkembangannya baik dari segi Psikis dan Pendidikan agar HAK PENGASUHAN tetap DIBAWAH PENGAWASAN DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB TERGUGAT DAN PENGUGAT BERSAMA SAMA;
14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa; "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."
15. Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan batasan-batasan alasan cerai yang diperbolehkan serta dapat diterima di Pengadilan adalah 6 alasan-alasan perceraian yang diperbolehkan menurut Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 :
1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
  3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
  5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor: 3754/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Khususnya Pasal 19 ayat 4 dan 6 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
17. Bahwa TERGUGAT pada saat pernikahan telah pula mengucapkan Shigat taklik talak sendiri sebagaimana tercatat dalam buku Nikah dan telah dibacakan oleh TERGUGAT pada saat Menikah serta tercatat pada buku nikah isinya terdiri dari 4 poin sebagai berikut:
- 1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - 2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
  - 3) Menyakiti badan/jasmani istri saya; atau
  - 4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya;
18. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa: Pasal 22 ayat (1) "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat."
19. Bahwa domisili TERGUGAT adalah di Tangerang selatan, Banten, sehingga dengan demikian secara hukum Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah PENGADILAN AGAMA TIGA RAKSA, TANGERANG BANTEN yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Tergugat.

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor: 3754/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Pasal 22 ayat (2) "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu."

21. Bahwa sebagaimana telah PENGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil Posita tersebut diatas, maka dengan ini PENGUGAT mohon kerendahan hati kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang ,Banten, kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai PENGUGAT dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT Untuk seluruhnya. ;
2. Menyatakan pernikahan yang dilangsungkan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, pada tanggal tanggal 09 Maret 2002 (25 Dzulhijah 1422), sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No. 369/114/III/2002 tanggal 09 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan CIPUTAT adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, kemudian dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu serta mengeluarkan akta cerainya
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

## SUBSIDAIR

Atau Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang Banten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang dan menghadap dimuka sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor: 3754/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan oleh karena usaha penasehatan untuk mendamaikan tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tidak tambahan dan Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3674055##### yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan tanggal 10 Agustus 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*/\*\*\*/III/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat dulu Kabupaten Tangerang sekarang Kota Tangerang Selatan tanggal 11 Maret 2002, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Hubungan dengan Penggugat sebagai adik ipar Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor: 3754/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Wasis Suryo Tarjono, mereka menikah pada tahun 2002 dan keduanya telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Tangerang selatan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2006 mulai tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran, namun menurut cerita Penggugat karena Tergugat Tempramental, Penggugat pernah dipukul, dikurung bahkan ditodong senjata tajam oleh Tergugat;
- Bahwa saksi membenarkan sejak bulan Mei 2017 Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat hingga saat ini tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri dan Tergugat pernah datang menemui Penggugat namun Penggugat tidak mau kembali bersama Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa bermusyawarah dengan besan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan. Hubungan dengan Penggugat sebagai kakak sepupu Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Wasis Suryo Tarjono, mereka menikah pada tahun 2002 dan keduanya telah dikaruniai 1(satu) orang anak;

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor: 3754/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Tangerang selatan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2006 mulai tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran, namun menurut cerita Penggugat karena Tergugat Temperamental, Penggugat pernah dipukul, dikurung bahkan ditodong senjata tajam oleh Tergugat;
- Bahwa saksi membenarkan sejak bulan Mei 2017 Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat hingga saat ini tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri dan Tergugat pernah datang menemui Penggugat namun Penggugat tidak mau kembali bersama Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa bermusyawarah dengan besan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor: 3754/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena pihak yang berperkara tidak lengkap maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak tahun 2006 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat dan Tergugat temperamental serta Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik yang akhirnya sejak bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan posita gugatan telah menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kota Tangerang Selatan yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti

Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor: 3754/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat Temperamental, Penggugat pernah dipukul, dikurung bahkan ditodong senjata tajam oleh Tergugat yang akhirnya sejak bulan Mei 2017 Penggugat berpisah rumah dengan Tegugat hingga kini tidak pernah rukun kembali serta tidak pernah saling komunikasi;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2006 yang lalu;

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor: 3754/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat Temperamental, Penggugat pernah dipukul, dikurung bahkan ditodong senjata tajam oleh Tergugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak bulan Mei 2017 Tergugat berpisah rumah dengan Penggugat hingga kini tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekocokan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka bahkan mereka telah berpisah rumah lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, meskipun telah diusahakan damai tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor: 3754/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor: 3754/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciputat Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000.00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 M bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1439 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Yani, S.H. dan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Jupri Suwarno, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan

dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Yani, S.H

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Jupri Suwarno, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor: 3754/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 500.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000.00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000.00
Jumlah	: Rp. 591.000.00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor: 3754/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)